



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan. Jenderal Soeharto Nomor 57

Pas-el: disdikbud@nttprov.go.id Laman: <https://disdikbud.nttprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR :800/38/PK 1.1/2025**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan pengelola informasi dan dokumentasi sesuai nomenklatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan kelancaran informasi dan dokumentasi dengan cepat, tepat, mudah dan wajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu menetapkan keputusan sebagai pembantu dalam Pengelolaan PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2010);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2017);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);

12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pengelola Layanan PPID Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menginput data pada layanan informasi dan dokumentasi.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dalam diktum KEDUA adalah :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang UPT;
  - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - d. Melakukan Verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
  - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
  - f. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
  - g. Mengesahkan informasi dan dokumentasi layak untuk dipublikasikan.

- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf (d) mempunyai kewenangan untuk :
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 26 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ambrosius Kodo, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710220 199503 1002

Tembusan:

- Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu masing-masing di tempat;
- Arsip.

| PARAF HIERARKI            |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris                |  |
| Penelaah Teknis Kebijakan |  |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025  
NOMOR : 800/38/PK 1.1/2025  
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | Nama                            | Jabatan Pada Dinas        | Jabatan Dalam Tim PPID Pembantu |
|----|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1. | Ir. Syaloomi Marthina Pa,M.Sc   | Sekretaris                | Ketua                           |
| 2. | Theresia lidwina mbasa,S.Tr.I.P | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretaris                      |
| 3. | Antonius Say,S.Si               | Staf Sub.Bagian PDE       | Anggota                         |

Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 26 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ambrosius Kodo, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710220 199503 1002

| PARAF HIERARKI            |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris                |  |
| Penelaah Teknis Kebijakan |  |